



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0029 Tahun 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Camat Kecamatan Pasar Rebo Nomor 161/UD.02.00 tanggal 9 April 2026 hal Usulan Perubahan KPA dan PPK Tahun Anggaran 2026 Kelurahan Kalisari, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : ...



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
13. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026 Halaman 3 Nomor Urut 37, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

37. Kelurahan ...



No	UPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT / GOL	TMT
37	Kelurahan Kalisari	Ichwan Hanafi	197206091993031003/ 117308	Pembina / IVa	8 April 2026

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2026
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Suban Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Adm. Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Pasar Rebo

